



**BUPATI CIREBON**

**PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 129 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA  
TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepegangatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan amanat Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan ketentuan Pasal 234 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama disesuaikan dengan organisasi dan tata kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan melalui seleksi terbuka yang dapat diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 821.22/5992/SJ tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/654/M.PANRB/02/2015 perihal pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi, perlu dibuat Pedoman Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu mengatur Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
12. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2014 tentang Sekretariat, Sistem dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Tata Kerja, serta Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Komisi Aparatur Sipil Negara;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pejabat Eselon II di Lingkungan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;

16. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 3, Seri D.2).

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI CIREBON TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon yang dalam Peraturan Bupati ini juga sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian;
4. Pejabat Pembina Kepegawaian selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;



7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja selanjutnya disingkat PPPK adalah pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang aparatur sipil negara;
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
10. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi Pemerintah Daerah;
11. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama;
12. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk, dipilih dan diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian serta diberi tugas untuk melaksanakan seleksi dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas;
13. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut Baperjakat adalah badan yang bertugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II ke bawah dan atau pemberian kenaikan Pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural dan/atau yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya dan/atau yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
14. Tim Penilai Kinerja adalah tim yang bertugas memberikan penilaian kinerja, pertimbangan dan saran kepada Bupati dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II ke bawah dan atau pemberian kenaikan Pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural dan/atau yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya dan/atau yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
15. Komisi ASN yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik;

16. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam proses promosi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka pada Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 3**

Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka bertujuan untuk menjamin tersedianya pejabat pimpinan tinggi pratama yang mampu bekerja secara profesional dan memiliki kompetensi dalam kegiatan pemerintahan daerah.

## **BAB III**

### **PRINSIP DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

- (1) Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan dengan prinsip sistem merit yang dilakukan secara transparan, obyektif, kompetitif dan akuntabel.
- (2) Prinsip sistem merit dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama melalui seleksi terbuka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. melakukan rekrutmen, seleksi dan prioritas berdasarkan kompetisi yang adil dan terbuka;
  - b. memperlakukan pegawai negeri sipil secara adil dan setara;
  - c. memberikan remunerasi/tambahan penghasilan yang setara untuk pekerjaan-pekerjaan yang setara dan menghargai kinerja yang tinggi;
  - d. menjaga standar tinggi untuk integritas, perilaku dan kepedulian untuk kepentingan masyarakat;
  - e. mengelola pegawai negeri sipil secara efektif dan efisien;

- f. mempertahankan atau memisahkan pegawai negeri sipil berdasarkan kinerja yang dihasilkan;
  - g. memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kepada pegawai negeri sipil;
  - h. melindungi pegawai negeri sipil dari pengaruh-pengaruh politis yang tidak pantas/tepat; dan
  - i. memberikan perlindungan kepada pegawai negeri sipil dari hukum yang tidak adil dan tidak terbuka.
- (3) Prinsip sistem merit dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama melalui seleksi terbuka dilarang untuk:
- a. melakukan tindakan diskriminasi terhadap pegawai negeri sipil berdasarkan suku, ras, agama, jenis kelamin, asal daerah, usia, keterbatasan fisik, status perkawinan atau afiliasi politik tertentu;
  - b. meminta atau mempertimbangkan rekomendasi kerja berdasarkan faktor-faktor lain selain pengetahuan atau kemampuan yang berhubungan dengan pekerjaan;
  - c. memaksakan aktivitas politik kepada seseorang;
  - d. menipu atau melakukan kegiatan dengan sengaja dengan menghalangi seseorang siapapun juga dari persaingan untuk mendapatkan pekerjaan;
  - e. mempengaruhi orang untuk menarik diri dari persaingan dalam upaya untuk meningkatkan atau mengurangi prospek kerja dari seseorang;
  - f. memberikan preferensi yang tidak sah atau keuntungan kepada seseorang untuk meningkatkan atau mengurangi prospek kerja dari seorang pegawai negeri sipil;
  - g. melakukan praktek nepotisme, antara lain mengontrak, mempromosikan dan mendukung pengangkatan atau promosi saudara atau kerabat sendiri;
  - h. melakukan pembalasan terhadap Peniup Peluit (*whistleblower*);
  - i. mengambil atau tidak mengambil tindakan terhadap pegawai negeri sipil yang mengajukan banding, keluhan atau pengaduan dengan atau tanpa memberikan informasi yang menyebabkan seseorang melanggar peraturan;
  - j. melakukan diskriminasi berdasarkan perilaku seseorang yang tidak berkaitan dengan pekerjaan dan tidak mempengaruhi kinerja dari pegawai negeri sipil;
  - k. mengambil atau tidak mengambil tindakan kepada pegawai negeri sipil yang jika mengambil atau gagal mengambil tindakan tersebut akan melanggar hukum atau aturan lainnya yang berkaitan langsung dengan pelanggaran prinsip-prinsip sistem merit; dan
  - l. melaksanakan atau memaksakan kebijakan atau keputusan tertutup/kurang terbuka yang terkait dengan hak-hak peniup peluit/*whistleblower*.

- (4) Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka meliputi pengaturan, persiapan, dan pelaksanaan penyelenggaraan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama.

#### **Pasal 5**

- (1) Jabatan pimpinan tinggi pratama setara dengan jabatan eselon II.a dan II.b di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- (2) Jabatan eselon II.a di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setingkat dengan jabatan Sekretaris Daerah.
- (3) Jabatan eselon II.b di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setingkat dengan jabatan sebagai berikut :
  - a. Asisten Sekretaris Daerah;
  - b. Staf Ahli Bupati;
  - c. Kepala Dinas;
  - d. Kepala Badan;
  - e. Sekretaris DPRD;
  - f. Inspektur;
  - g. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
  - h. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.

#### **Pasal 6**

- (1) Seleksi Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. pengumuman lowongan jabatan;
  - b. pemeriksaan berkas administrasi;
  - c. penulisan dan penilaian makalah;
  - d. uji kompetensi;
  - e. presentasi;
  - f. wawancara;
  - g. penelusuran rekam jejak calon; dan
  - h. penyampaian hasil seleksi.

**BAB IV**  
**PERSYARATAN CALON PEJABAT PIMPINAN TINGGI**  
**PRATAMA**

**Bagian Kesatu**  
**Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Eselon II.a**  
**atau Jabatan Sekretaris Daerah**

**Pasal 7**

Persyaratan calon pejabat pimpinan tinggi pratama eselon II.a atau sekretaris daerah yaitu sebagai berikut :

- a. berstatus PNS pada Pemerintah Daerah atau PNS pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat termasuk di dalamnya PNS pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- b. pangkat paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan (IV/b);
- c. paling kurang telah 2 (dua) kali dalam jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.b yang berbeda;
- d. dikecualikan dari syarat huruf c bagi calon peserta dari pejabat fungsional tertentu yaitu telah menduduki jabatan jenjang ahli madya paling rendah pangkat/golongan IV/c selama 2 (dua) tahun;
- e. memiliki ijazah paling rendah strata satu (S1) atau sederajat dari perguruan tinggi/sekolah tinggi yang telah terdaftar di Kopertis dan/atau Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- f. pada saat mendaftar berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
- g. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang harus bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. mendapatkan persetujuan atasan langsung/kepala organisasi perangkat daerah/pejabat pembina kepegawaian bagi PNS pemerintah daerah atau persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian bagi PNS pada pemerintah daerah di luar Kabupaten Cirebon;
- i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- j. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan/atau berstatus sebagai tersangka;
- k. tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik;
- l. bebas dari narkoba;
- m. sehat jasmani dan rohani; dan
- n. telah menyerahkan SPT Pajak Tahunan dan LHKPN.

**Bagian Kedua**  
**Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Eselon II.b**  
**selain Jabatan Sekretaris Daerah**

**Pasal 8**

Persyaratan calon pejabat pimpinan tinggi pratama eselon II.b selain sekretaris daerah yaitu sebagai berikut :

- a. berstatus PNS pada Pemerintah Daerah atau PNS pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat termasuk di dalamnya PNS pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- b. pangkat paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan (IV/a);
- c. memiliki ijazah paling rendah strata satu (S1) atau sederajat dari perguruan tinggi/sekolah tinggi yang telah terdaftar di Kopertis dan/atau Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- d. paling kurang telah 2 (dua) kali dalam jabatan administrator atau jabatan eselon III.a yang berbeda;
- e. dikecualikan dari syarat huruf d, bagi calon peserta yang pernah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama eselon II.b dan/atau calon peserta dari pejabat fungsional tertentu telah menduduki jabatan jenjang ahli madya paling rendah pangkat/golongan IV/b selama 2 (dua) tahun;
- f. pada saat mendaftar berusia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun;
- g. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang harus bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. mendapatkan persetujuan atasan langsung/kepala organisasi perangkat daerah/pejabat pembina kepegawaian bagi PNS pemerintah daerah atau persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian bagi PNS pada pemerintah daerah di luar Kabupaten Cirebon;
- i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- j. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan/atau berstatus sebagai tersangka;
- k. tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik;
- l. bebas dari narkoba;
- m. sehat jasmani dan rohani; dan
- n. telah menyerahkan SPT Pajak Tahunan dan LHKPN/LHKASN.

### **Pasal 9**

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang telah memasuki batas usia pensiun per 1 Februari 2014 tetapi diperpanjang karena pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dapat dilakukan penilaian kembali terkait dengan kesesuaian kompetensi dan jabatan yang diduduki.
- (2) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang telah menduduki jabatan 5 (lima) tahun atau lebih setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dapat dilakukan penilaian kembali terkait dengan kesesuaian kompetensi dan jabatan yang diduduki.
- (3) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan pensiun kurang dari 6 (enam) bulan untuk menduduki jabatan sampai dengan memasuki batas usia pensiun jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dikecualikan untuk dilakukan penilaian kembali terkait dengan kesesuaian kompetensi dan jabatan yang didudukinya.
- (4) Penilaian kembali terkait dengan kesesuaian kompetensi dan jabatan yang didudukinya dapat dilakukan terhadap semua pejabat pimpinan tinggi pratama paling kurang telah 2 (dua) tahun dalam jabatan pimpinan tinggi pratama yang pernah dan/atau masih didudukinya sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (5) Penilaian kembali terkait dengan kesesuaian kompetensi dan jabatan yang diduduki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan oleh panitia seleksi dan tim penilai kompetensi dengan mempertimbangkan usulan dari tim penilai kinerja yang telah mendapatkan persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian melalui penilaian evaluasi kinerja dan kompetensi jabatan dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. penulisan dan penilaian makalah;
  - b. uji kompetensi;
  - c. presentasi;
  - d. wawancara;
  - e. penelusuran rekam jejak calon; dan
  - f. penyampaian hasil seleksi.
- (6) Hasil penilaian evaluasi kinerja dan kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dijadikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai dasar penetapan jabatan pimpinan tinggi pratama yang akan diisi.
- (7) Pelaksanaan penilaian evaluasi kinerja dan kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui metode dan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam peraturan bupati ini.

**BAB V**  
**PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI**

**Pasal 10**

- (1) Bupati menetapkan panitia seleksi dengan Keputusan Bupati setelah berkoordinasi dengan KASN.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 5 (lima) sampai 9 (sembilan) orang terdiri dari :
  - a. 2 (dua) orang sampai dengan 4 (empat) orang unsur Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, dan dapat ditambah pejabat yang bidang tugasnya berkaitan dengan jabatan yang akan diisi; dan
  - b. 3 (tiga) orang sampai 5 (lima) orang unsur eksternal yang terdiri dari unsur Pemerintah Provinsi Jawa Barat, akademisi dan profesional.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan usulan Tim Penilai Kinerja.
- (4) Sebelum Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbentuk, maka fungsi dan tugas Tim dilaksanakan oleh Badan Pertimbangan, Jabatan dan Kepangkatan.
- (5) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugas untuk proses seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka untuk masa tugas yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Dalam hal terdapat unsur panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendaftarkan diri menjadi calon pejabat pimpinan tinggi pratama, terlebih dahulu harus mengundurkan diri dari keanggotaan panitia seleksi.
- (7) Penggantian unsur panitia seleksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Bupati.

**Pasal 11**

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. berintegritas dan memiliki rekam jejak yang baik;
  - b. kompeten yaitu mempunyai pengetahuan dan/atau pengalaman dalam bidang manajemen sumber daya manusia dan/atau bidang tugas jabatan yang akan diisi;
  - c. tidak diskriminatif;



- d. netral dan tidak sedang menjadi pengurus partai politik;
  - e. tidak melamar untuk jabatan yang akan diisi dan/atau tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang sedang mengikuti seleksi; dan
  - f. mempunyai pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengumumkan lowongan jabatan pimpinan tinggi pratama;
  - b. menyusun standar kompetensi dan persyaratan jabatan yang dibutuhkan;
  - c. menyusun materi wawancara sesuai jabatan yang dilamar;
  - d. menetapkan instrumen/kriteria penilaian;
  - e. menetapkan pejabat penelusur rekam jejak yang memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis intelijen yang dilaksanakan secara tertutup dan obyektif;
  - f. menunjuk dan melaksanakan kerjasama dengan lembaga penilai (*assesment center*) atau tim penilai kompetensi (*assessor*) yang independen dan berpengalaman dalam melaksanakan seleksi kompetensi;
  - g. menunjuk dan melaksanakan kerjasama dengan unit pelayanan kesehatan pemerintah dan lembaga psikologi;
  - h. mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai;
  - i. menetapkan dan menyampaikan hasil setiap tahap kepada peserta seleksi;
  - j. menyampaikan peringkat nilai kepada pejabat yang berwenang; dan
  - k. menyampaikan hasil penilaian calon pejabat pimpinan tinggi pratama dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada Bupati melalui pejabat yang berwenang.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia seleksi dibantu oleh :
- a. tim penilai kompetensi independen yang memiliki pengalaman dalam seleksi pejabat pemerintah; dan
  - b. sekretariat sebagai pelaksana teknis dan administrasi.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 12

- (1) Pejabat yang berwenang melakukan penyusunan dokumen rencana seleksi yang terdiri dari :
  - a. jabatan-jabatan pimpinan tinggi pratama yang akan diisi;
  - b. kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan untuk masing-masing jabatan pimpinan tinggi pratama;
  - c. susunan anggota beserta biodata singkat panitia seleksi;
  - d. metode seleksi; dan
  - e. jadwal seleksi.
- (2) Jabatan pimpinan tinggi pratama yang akan diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dikarenakan :
  - a. meninggal dunia;
  - b. pensiun;
  - c. uzur atau tidak bisa melaksanakan tugas;
  - d. menyatakan mundur dari jabatannya;
  - e. akibat hasil penilaian evaluasi kinerja dan kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6);
  - f. dijatuhi hukuman disiplin pembebasan dari jabatan;
  - g. demosi;
  - h. ditetapkan sebagai tersangka; dan
  - i. menjalankan tugas belajar.
- (3) Dokumen rencana seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan dikoordinasikan dengan KASN untuk mendapatkan persetujuan dan rekomendasi.
- (4) Dalam hal KASN telah memberikan persetujuan dan rekomendasi terhadap dokumen rencana seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan panitia seleksi dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan usulan tim penilai kinerja.
- (5) Panitia seleksi sesuai dengan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f, melakukan penunjukan dan pertemuan dengan lembaga penilai (*assesment center*) atau tim penilai kompetensi (*assessor*) untuk mematangkan rencana seleksi.
- (6) Penetapan lembaga penilai (*assesment center*) atau tim penilai kompetensi (*assessor*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan dalam pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama, pejabat yang berwenang dilarang berkonsultasi dengan instansi lain selain KASN.

- (8) Pejabat yang berwenang wajib melaporkan rangkaian proses seleksi dan penetapan hasil seleksi kepada KASN.

**BAB VI**  
**MEKANISME**

**Bagian Kesatu**  
**Pengumuman**

**Pasal 13**

- (1) Pengumuman lowongan jabatan pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara :
- a. diumumkan melalui papan pengumuman resmi pemerintah daerah, *on line* melalui *website* resmi pemerintah daerah, koran lokal/regional/nasional, dan media elektronik/televisi/radio;
  - b. panitia seleksi dapat mengundang PNS yang dianggap memenuhi persyaratan untuk melamar; dan
  - c. jangka waktu pengumuman paling kurang 15 (lima belas) hari kerja sebelum batas tanggal penerimaan lamaran.
- (2) Pengumuman lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi yang memuat hal-hal sebagai berikut :
- a. nama jabatan yang akan diisi;
  - b. kelengkapan persyaratan administrasi yaitu :
    - 1) surat lamaran ditulis tangan, ditandatangani dan bermaterai cukup;
    - 2) fotokopi surat keputusan (SK) kepangkatan terakhir paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan;
    - 3) fotokopi SK pengangkatan jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II.b) bagi peserta seleksi calon pejabat pimpinan tinggi pratama sekretaris daerah atau fotokopi SK pengangkatan jabatan administrator (eselon III.a) bagi peserta seleksi calon pejabat pimpinan tinggi pratama selain sekretaris daerah;
    - 4) khusus bagi peserta dari PNS yang pernah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II.b) melampirkan fotokopi SK pengangkatan terakhir pada jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II.b) bagi peserta seleksi calon pejabat pimpinan tinggi pratama selain sekretaris daerah;

- 5) khusus bagi peserta dari pejabat fungsional tertentu :
    - a. fotokopi SK pengangkatan jabatan jenjang ahli madya pangkat/golongan IV/c bagi peserta seleksi calon pejabat pimpinan tinggi pratama sekretaris daerah; dan
    - b. fotokopi pengangkatan jabatan jenjang ahli madya pangkat/golongan IV/b bagi peserta seleksi calon pejabat pimpinan tinggi pratama selain sekretaris daerah.
  - 6) fotokopi ijazah strata satu (S1) dan apabila memiliki ijazah terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
  - 7) fotokopi hasil penilaian prestasi kinerja 2 (dua) tahun terakhir dengan ketentuan semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang harus bernilai baik;
  - 8) surat persetujuan atasan langsung/kepala organisasi perangkat daerah/pejabat pembina kepegawaian untuk mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama bagi PNS pemerintah daerah atau surat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian untuk mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama bagi PNS pada pemerintah daerah di luar Kabupaten Cirebon;
  - 9) surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan/atau tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan/atau berstatus sebagai tersangka yang ditandatangani atasan langsung/kepala organisasi perangkat daerah dan bermaterai cukup;
  - 10) surat keterangan bebas narkoba yang dilengkapi hasil pemeriksaan laboratorium unit kesehatan pemerintah paling kurang 1 (satu) bulan terakhir sebelum penyampaian lamaran;
  - 11) surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
  - 12) daftar riwayat hidup lengkap;
  - 13) surat pernyataan tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik yang ditandatangani sendiri dan bermaterai cukup;
  - 14) laporan SPT Pajak Tahunan dan LHKPN/LHKASN;
  - 15) pakta integritas; dan
  - 16) prosedur lain yang diperlukan.
- c. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
  - d. tahapan, jadwal dan sistem seleksi; dan
  - e. alamat dan nomor telepon sekretariat panitia seleksi.

#### **Pasal 14**

- (1) Surat lamaran beserta seluruh dokumen persyaratan administrasi dimasukkan dalam 1 (satu) amplop tertutup dengan mencantumkan nama jabatan yang dilamar pada pojok kiri atas amplop, dikirim melalui pos/jasa pengiriman lainnya dan bercap pos/jasa pengiriman lainnya.
- (2) Surat lamaran ditujukan kepada Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui sekretariat panitia seleksi.

#### **Bagian Kedua**

##### **Pendaftaran**

#### **Pasal 15**

- (1) Pendaftaran peserta seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama dapat dilakukan secara *on line* melalui *website* resmi pemerintah daerah dan/atau langsung dikirim melalui pos/jasa pengiriman lainnya.
- (2) Peserta seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan berhubungan langsung dengan panitia seleksi.
- (3) Seluruh berkas dokumen persyaratan dan kelengkapannya harus dikirim melalui pos/jasa pengiriman dan bercap pos/jasa pengiriman lainnya.
- (4) Pengiriman dokumen persyaratan dan kelengkapannya ditujukan kepada Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui sekretariat panitia seleksi.
- (5) Batas waktu pendaftaran paling lambat 3 (tiga) hari sebelum batas tanggal penerimaan lamaran ditutup.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Seleksi Administrasi**

#### **Pasal 16**

- (1) Pemeriksaan berkas administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, memuat ketentuan sebagai berikut :
  - a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi dilaksanakan oleh sekretariat panitia seleksi;

- b. penetapan paling sedikit 4 (empat) calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya;
  - c. syarat yang dipenuhi yaitu adanya keterkaitan obyektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang diduduki; dan
  - d. penetapan dan pengumuman hasil seleksi ditandatangani ketua panitia seleksi dan diumumkan melalui media cetak, elektronik (*website*) dan/atau papan pengumuman.
- (2) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya adalah pelamar yang telah memenuhi persyaratan dan melampirkan kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
  - (3) Berkas administrasi yang tidak memenuhi syarat atau tidak lulus seleksi administrasi tidak dikembalikan dan menjadi arsip/dokumen Pemerintah Kabupaten Cirebon.
  - (4) Peserta seleksi yang tidak lulus seleksi administrasi dinyatakan gugur dan tidak berhak mengikuti seleksi tahapan berikutnya.

#### **Pasal 17**

- (1) Apabila dalam seleksi tahapan pemeriksaan berkas administrasi, calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari 4 (empat) orang, maka panitia seleksi akan mengumumkan kembali seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama untuk menjaring calon pendaftar selama 15 (lima belas) hari kerja atau sampai terpenuhinya jumlah 4 (empat).
- (2) Apabila setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang lulus tahapan pemeriksaan berkas administrasi masih kurang dari 4 (empat) orang, maka calon yang memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

#### **Pasal 18**

- (1) Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib menyusun makalah dengan topik atau judul yang berkaitan dengan jabatan yang dilamar.

- (2) Makalah harus merupakan karya sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup dan dilampirkan pada halaman terakhir makalah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai makalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh panitia seleksi.

#### **Bagian Keempat**

#### **Seleksi Kompetensi**

##### **Paragraf 1**

#### **Seleksi Kompetensi Bidang dan Seleksi Kompetensi Manajerial**

##### **Pasal 19**

- (1) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, dilakukan melalui:
  - a. penilaian kompetensi manajerial; dan
  - b. penilaian kompetensi bidang.
- (2) Penilaian kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibantu oleh tim penilai kompetensi yang berpedoman kepada Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dilakukan dengan menggunakan metode :
  - a. *assessment centre*;
  - b. *quasi assessment center*; atau
  - c. psikometri/psikotes laporan panjang.
- (3) Hasil penilaian kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta peringkatnya disampaikan tim penilai kompetensi kepada panitia seleksi.
- (4) Penilaian kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menggunakan metode tertulis, wawancara dan/atau metode lainnya.
- (5) Penilaian kompetensi bidang dilakukan oleh tim penilai kompetensi atau panitia seleksi.

**Paragraf 2**  
**Presentasi**

**Pasal 20**

Presentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, dilaksanakan oleh panitia seleksi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. calon pejabat pimpinan tinggi pratama mempresentasikan makalah di hadapan panitia seleksi dan dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi; dan
- b. tanya jawab dan diskusi berkaitan dengan isi makalah dan permasalahan yang berkaitan dengan jabatan yang dilamar.

**Paragraf 3**  
**Wawancara**

**Pasal 21**

Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, dilaksanakan oleh panitia seleksi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. wawancara sesuai materi yang telah ditetapkan; dan
- b. wawancara bersifat klarifikasi terhadap pelamar yang mencakup peminatan, motivasi, perilaku dan karakter.

**Paragraf 4**  
**Penelusuran Rekam Jejak**

**Pasal 22**

Penelusuran rekam jejak calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g dilakukan sebagai dasar pertimbangan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. penilaian integritas sesuai penelusuran rekam jejak ke tempat asal kerja termasuk kepada atasan, rekan sejawat, bawahan dan/atau lingkungan kerja lainnya; dan
- b. penelusuran rekam jejak secara tertutup dan obyektif yang dilakukan oleh pejabat yang memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis intelijen yang diberi tugas untuk itu.



## **Bagian Kelima**

### **Hasil Seleksi**

#### **Pasal 23**

- (1) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h disampaikan kepada peserta seleksi yang memuat hasil dari setiap tahapan seleksi.
- (2) Hasil penilaian dan 3 (tiga) calon pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai urutan nilai tertinggi disampaikan kepada Bupati melalui Pejabat yang berwenang.

## **BAB VII**

### **PENETAPAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Bupati memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) untuk ditetapkan dan dilantik sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (2) Khusus pejabat pimpinan tinggi pratama calon Sekretaris DPRD, sebelum ditetapkan oleh Bupati dikoordinasikan dengan Pimpinan DPRD.
- (3) Khusus pejabat pimpinan tinggi pratama calon Sekretaris Daerah sebelum ditetapkan oleh Bupati dikoordinasikan dengan Gubernur.

#### **Pasal 25**

- (1) Dalam hal calon pimpinan tinggi pratama yang memenuhi persyaratan kurang dari 3 (tiga), maka Bupati memilih 1 (satu) nama calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan dan dilantik sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (2) Penilaian kompetensi manajerial dan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Kabupaten/Kota, dan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 065/Kep. 477 - Org/2014 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

**BAB VIII**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**Pasal 26**

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pejabat pimpinan tinggi pratama setelah ditetapkan dan dilantik dapat diberikan orientasi tugas oleh Bupati dan Pejabat yang berwenang selama 1 (satu) bulan;
- b. Pejabat pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam kondisi normal tidak dimutasi secara ketugasan/tempat kerja selama paling kurang 2 (dua) tahun; dan
- c. Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka kepada KASN dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Gubernur Jawa Barat.

**BAB IX**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 27**

Pelaksanaan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 36 Tahun 2014 Seri E.13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 29**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 16 Oktober 2015

**BUPATI CIREBON,**



**SUNJAYA PURWADISASTRA**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 16 Oktober 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,**

**DUDUNG MULYANA**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015, NOMOR 129 SERI E.

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON**  
**NOMOR : 129 TAHUN 2015**  
**TANGGAL : 16 OKTOBER 2015**

**FORMAT SURAT LAMARAN**

Cirebon, .....

Yang terhormat,

**Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama  
Pemerintah Kabupaten Cirebon**

di -

Sumber

Sehubungan dengan pengumuman Nomor : ..... tentang pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan saat ini :  
Unit/Instansi :

Mengajukan diri untuk mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, untuk jabatan .....

Saya bersedia mengikuti seluruh rangkaian/tahapan seleksi sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi.

Sebagai kelengkapan pendaftaran, terlampir saya sampaikan seluruh dokumen persyaratan yang ditentukan.

Demikian saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

**Hormat saya,**

*materai Rp. 6000,- & ttd*

.....  
NIP. ....

**FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMILIKI AFILIASI DAN/ATAU  
MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK**

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Tempat dan tanggal lahir :  
NIP :  
Jabatan saat ini :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota Partai Politik.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Cirebon, .....

**Yang membuat pernyataan,**

*materai Rp. 6000,- & ttd*

.....  
NIP. ....

**FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN  
PIDANA, HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG DAN/ATAU TINGKAT  
BERAT DAN TIDAK DALAM PROSES PEMERIKSAAN KARENA  
DUGAAN PELANGGARAN PIDANA**

**SURAT PERNYATAAN**

**NOMOR : .....**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol.Ruang :  
Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol.Ruang :  
Jabatan :

tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau tingkat berat dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan/atau berstatus sebagai tersangka.

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari ternyata isi Surat Pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi Negara, maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan yang berlaku.

Cirebon, .....

**Yang membuat pernyataan/atasan  
langsung,**

*materai Rp. 6000,- & ttd*

.....  
NIP. ....

**FORMAT SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH/MAKALAH**

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Tempat dan tanggal lahir :  
NIP :  
Jabatan saat ini :  
Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah/makalah dengan judul :

.....  
.....  
.....  
.....

adalah observasi, pemikiran dan pemaparan asli yang merupakan hasil karya saya sendiri yang belum pernah dipublikasikan baik secara keseluruhan maupun sebagian, dalam bentuk jurnal, *working paper* atau bentuk lain yang dapat dipublikasikan secara umum. Karya ilmiah/makalah ini sepenuhnya merupakan karya intelektual saya dan seluruh sumber yang menjadi rujukan dalam karya tulis/makalah ini telah saya sebutkan sesuai kaidah akademik yang berlaku umum, termasuk para pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran pada isi, kecuali yang menyangkut ekspresi kalimat dan desain penulisan.

Demikian pernyataan ini saya nyatakan secara benar dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

Cirebon, .....

**Yang membuat pernyataan,**

*materai Rp. 6000,- & ttd*

.....  
NIP. ....

**FORMAT SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PEJABAT PEMBINA  
KEPEGAWAIAN/ATASAN LANGSUNG**

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN**

**NOMOR : .....**

Berdasarkan surat permintaan dari Saudara ..... dengan surat Nomor : ..... Tanggal ..... Perihal **Permohonan Untuk Mengikuti Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon**, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan : Gubernur/Bupati/Walikota/Sekretaris Daerah/Kepala .....  
Instansi : Pemerintah .....

Menyatakan tidak keberatan dan memberikan izin kepada:

Nama :  
NIP :  
Tempat/ Tgl. Lahir :  
Pangkat/ Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

untuk mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama untuk jabatan ..... di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, dengan ketentuan bahwa selama mengikuti proses seleksi, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak meninggalkan tugas-tugas kedinasan, dan seluruh biaya pribadi (akomodasi, transportasi, pemenuhan kelengkapan administrasi) selama pelaksanaan/proses seleksi ditanggung oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Demikian surat pernyataan persetujuan ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

**GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA/  
SEKRETARIS DAERAH/ATASAN LANGSUNG,**

.....  
NIP. ....



**FORMAT DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Pas foto  
berwarna  
4x6

**I. KETERANGAN PERORANGAN**

1.	Nama lengkap	
2.	Nomor Induk Pegawai	
3.	Pangkat, golongan ruang	
4.	Tempat, tanggal lahir	
5.	Jenis kelamin	Pria/Wanita*)
6.	Agama	
7.	Status perkawinan	Belumkawin/Kawin/Janda/Duda*)
8.	Alamat rumah	a. Jalan b. RT/RW c. Kelurahan/Desa d. Kecamatan e. Kabupaten/Kota f. Propinsi
9.	Nomor telephone/HP	
10.	Alamat Email	
11.	Keterangan badan	a. Tinggi badan b. Berat badan c. Rambut d. Bentuk muka e. Warna kulit f. Ciri-ciri khas g. Cacat tubuh
12.	Hobby (kegemaran)	

\*) coret yang tidak perlu

**II. PENDIDIKAN**

**1. Pendidikan di dalam dan luar Negeri**

NO	TINGKAT	NAMA PENDIDIKAN	JURUSAN	STTB/ IJAZAH TAHUN	TEMPAT	NAMA KEPALA SEKOLAH/DEKAN
1.	SD					
2.	SLTP					
3.	SLTA					
4.	DIII					
5.	DIV					
6.	S1					
7.	S2					
8.	S3					
9.	SPEKIALIS I					
10.	SPEKIALIS II					
11.	SPEKIALIS III					
12.	PROFESI					

**2. Kursus/latihan di dalam dan luar negeri**

NO	NAMA KURSUS/LATIHAN	LAMANYA	IJAZAH/LULUS TAHUN	TEMPAT	KETERANGAN

**III. RIWAYAT PEKERJAAN**

**1. Riwayat Kepangkatan**

NO	PANGKAT	GOL	TMT	NOMOR DAN TANGGAL SK PENETAPAN PANGKAT

**2. Riwayat Jabatan**

NO	NAMA JABATAN	MULAI DAN SAMPAI DENGAN	NOMOR DAN TANGGAL SK PENETAPAN JABATAN	CAPAIAN PRESTASI

**IV. TANDA JASA/PENGHARGAAN/PRESTASI YANG MENONJOL**

NO	NAMA BINTANG/SATYALANCANA/PENGHARGAAN/PRESTASI	TAHUN PEROLEHAN	KETERANGAN (NAMA NEGARA/INSTANSI YANG MEMBERI, ...dsb)

**V. PENGALAMAN DALAM KONFERENSI DAN FORUM INTERNASIONAL**

NO	NAMA KONFERENSI/FORUM, TEMPAT, DAN TANGGAL	PERAN	NEGARA	CATATAN (JUDUL MAKALAH)

**VI. KETERANGAN KELUARGA**

**1. Isteri/Suami**

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	TANGGAL MENIKAH	PEKERJAAN	KETERANGAN

**2. Anak**

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PEKERJAAN	KETERANGAN

**VII. KETERANGAN ORGANISASI**

**1. Semasa mengikuti pendidikan di perguruan tinggi**

NO	NAMA ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	DARI TAHUN S/D. TAHUN	TEMPAT	NAMA PIMPINAN ORGANISASI

**2. Sesudah selesai pendidikan dan atau selama menjadi PNS**

NO	NAMA ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	DARI TAHUN S/D. TAHUN	TEMPAT	NAMA PIMPINAN ORGANISASI

**VIII. KETERANGAN**

NO	NAMA KETERANGAN	NAMA DOKTER	NOMOR SURAT KETERANGAN	TANGGAL SURAT KETERANGAN	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	KETERANGAN SEHAT JASMANI				
2.	KETERANGAN SEHAT ROHANI				
3.	KETERANGAN BEBAS NAFZA				
4.	KETERANGAN LAIN YANG DIANGGAP PERLU				

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah.

Cirebon, .....

**Yang membuat,**

.....

NIP. ....

**FORMAT PENGUMUMAN SELEKSI TERBUKA JABATAN  
PIMPINAN TINGGI PRATAMA**

**KOP PANITIA SELEKSI**

**PENGUMUMAN**

**NOMOR : ...../PST/II/X/2015**

**TENTANG**

**SELEKSI TERBUKA  
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (ESELON II)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2015**

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Cirebon Nomor 129 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, dengan ini kami membuka kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yang berminat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk dapat mengikuti Seleksi dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut :

**I. JABATAN YANG LOWONG**

- A. Sekretaris Daerah
- B. Kepala Dinas .....
- C. Kepala Badan .....
- D. Inspektur .....

- E. Sekretaris DPRD
- F. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- G. Asisten Administrasi .....
- H. Staf Ahli Bupati Bidang .....

## **II. PERSYARATAN DAN KETENTUAN PENDAFTARAN**

### **A. PERSYARATAN UMUM**

- 1) berstatus PNS pada Pemerintah Daerah atau PNS pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat termasuk di dalamnya PNS pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- 2) memiliki ijazah paling rendah strata satu (S1) atau sederajat dari perguruan tinggi/sekolah tinggi yang telah terdaftar di Kopertis dan/atau Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- 3) semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang harus bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 4) mendapatkan persetujuan atasan langsung/kepala organisasi perangkat daerah/pejabat pembina kepegawaian bagi PNS pemerintah daerah;
- 5) khusus bagi PNS di luar Pemerintah Kabupaten Cirebon harus mendapat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian daerah masing-masing;
- 6) tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- 7) tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan/atau berstatus sebagai tersangka;
- 8) tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik;
- 9) bebas dari narkoba;
- 10) sehat jasmani dan rohani; dan
- 11) telah menyerahkan SPT Pajak Tahunan dan LHKPN.

### **B. PERSYARATAN KHUSUS**

#### **1. JABATAN ESELON II.a**

- 1) memiliki pangkat/golongan minimal Pembina Tk. I/(IV/b);
- 2) minimal telah 2 (dua) kali dalam jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan eselon II.b yang berbeda;
- 3) Telah menduduki jabatan jenjang ahli madya dan paling rendah pangkat/golongan Pembina Utama Muda/(IV/c) selama 2 (dua) tahun bagi jabatan fungsional tertentu; dan
- 4) berusia setinggi-tingginya 58 (lima puluh delapan) tahun per 1 November 2015.

#### **2. JABATAN ESELON II.b**

- 1) memiliki pangkat/golongan minimal Pembina/IV.a;

- 2) pernah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II.b) dan/atau paling kurang telah 2 (dua) kali dalam jabatan administrator atau jabatan eselon III.a yang berbeda;
- 3) Telah menduduki jabatan jenjang ahli madya dan paling rendah pangkat/golongan Pembina Tk. I/(IV/b) selama 2 (dua) tahun bagi jabatan fungsional tertentu; dan
- 4) berusia setinggi-tingginya 57 (lima puluh tujuh) tahun per 1 November 2015.

### **C. TATA CARA PENDAFTARAN**

1. pendaftaran dibuka mulai tanggal .... sampai dengan tanggal ...., formulir pendaftaran dan format lampiran dapat diunduh melalui website [www.bkppd.cirebonkab.go.id](http://www.bkppd.cirebonkab.go.id);
2. mengirimkan formulir pendaftaran melalui email : [bkppd@cirebonkab.go.id](mailto:bkppd@cirebonkab.go.id) atau [cirebonkab.bkppd@gmail.com](mailto:cirebonkab.bkppd@gmail.com);
3. mengajukan surat lamaran yang dibuat sesuai dengan format lampiran A ditandatangani oleh pelamar di atas materai Rp 6.000,- dengan melampirkan :
  - a. Daftar Riwayat Hidup (CV) yang dibuat sesuai dengan format lampiran B;
  - b. Pas foto terbaru, berwarna, ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar;
  - c. Fotocopy SK CPNS dan PNS;
  - d. Fotocopy SK Pangkat terakhir;
  - e. Fotocopy SK Jabatan;
  - f. Fotocopy DP3/Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir;
  - g. Fotocopy Ijazah dan Transkrip Akademik;
  - h. Fotocopy SPT terakhir;
  - i. Fotocopy LHKPN/LHKASN (formulir dapat diunduh);
  - j. Surat Keterangan sehat dari dokter, yang terdiri dari :
    - 1) Keterangan sehat jasmani/rohani; dan
    - 2) Keterangan bebas narkoba yang dilengkapi dengan hasil pemeriksaan laboratorium dalam 1 (satu) bulan terakhir.
  - k. Surat Pernyataan tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota Partai Politik yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,- yang dibuat sesuai format lampiran C;
  - l. Surat Persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian dan/atau atasan langsung yang memberi ijin untuk mengikuti seleksi yang dibuat sesuai format lampiran D;
  - m. Surat Pernyataan dari atasan langsung yang menyatakan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan/atau berstatus sebagai tersangka yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,- yang dibuat sesuai dengan format lampiran E;

4. Surat lamaran beserta seluruh dokumen persyaratan administrasi dimasukkan dalam 1 (satu) amplop tertutup dengan mencantumkan nama jabatan yang dilamar pada pojok kiri atas amplop, dikirim melalui pos/jasa pengiriman lainnya, ditujukan kepada :

**Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama  
Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Sekretariat Panitia Seleksi  
d/a Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah,  
Jl. Sunan Muria No. 100, Sumber, Kabupaten Cirebon**

5. Penerimaan surat lamaran terhitung mulai tanggal ..... dan berakhir pada tanggal ..... Pukul ..... WIB (Cap Pos/Jasa Pengiriman);
6. Seluruh pengumuman/pemberitahuan yang berkaitan dengan pelaksanaan seleksi akan disampaikan melalui media cetak, surat pemberitahuan, dan website [www.bkppd.cirebon.kab.go.id](http://www.bkppd.cirebon.kab.go.id), peserta seleksi dihimbau untuk terus aktif mengakses website dimaksud;
7. Informasi pelaksanaan seleksi dapat menghubungi Sekretariat Panitia di nomor 0231-320816;
8. Pelamar tidak diperkenankan berhubungan langsung dengan Panitia Seleksi;
9. Pemerintah Kabupaten Cirebon tidak menyelenggarakan bimbingan seleksi/tes dan/atau persiapan pendahuluan, serta tidak bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan bimbingan seleksi/tes dan/atau persiapan pendahuluan yang mengatasnamakan Panitia/Oknum Pemerintah Kabupaten Cirebon;
10. Seluruh rangkaian/tahapan seleksi tidak dipungut biaya;
11. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya adalah pelamar yang telah memenuhi persyaratan dan melampirkan kelengkapan berkas administrasi sebagaimana tersebut pada huruf C angka 1, angka 2, dan angka 3 di atas;
12. Berkas administrasi yang tidak memenuhi syarat atau tidak lulus seleksi administrasi tidak dikembalikan dan menjadi arsip/dokumen Pemerintah Kabupaten Cirebon;
13. Seluruh biaya pribadi (akomodasi, transportasi, pemenuhan kelengkapan administrasi) selama pelaksanaan/proses seleksi ditanggung oleh peserta;
14. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat; dan
15. Panitia Seleksi berhak menggugurkan keikutsertaan/kelulusan peserta seleksi, apabila ternyata terbukti peserta seleksi memberikan keterangan/data yang tidak benar.



**D. JADWAL DAN TAHAPAN SELEKSI**

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN SELEKSI</b>	<b>JADWAL</b>
1.	Pengumuman	.....
2.	Pendaftaran dan pengiriman lamaran	.....
3.	Seleksi Administrasi	.....
4.	Pengumuman hasil seleksi administrasi	.....
5.	Seleksi Rekam Jejak, Presentasi dan Wawancara	.....
6.	Pengumuman hasil seleksi	.....


Demikian pengumuman ini agar yang berkepentingan maklum.

Cirebon, .....

**Ketua Panitia Seleksi Terbuka  
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama  
Pemerintah Kabupaten Cirebon,**

ttd

.....

**BUPATI CIREBON,**  
  
**SUNJAYA PURWADISAstra**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 16 Oktober 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,**

**DUDUNG MULYANA**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015, NOMOR 129 SERI E.